



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Samsuri, SH Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 7-9, Rt 002 / Rw 004, Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi – Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Desember 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0034/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 02 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2001 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/46/III/2001) yang di keluarkan tanggal 22 Maret 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membacakan Sighot ta'lik talaq kepada Penggugat. Dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
  1. ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2002
  2. ANAK, lahir tanggal 23 Juli 2006, dan saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah Nenek Tergugat yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, terakhir pindah ke rumah milik bersama yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang.
4. Bahwa awalnya kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram, harmonis, dan membahagiakan. Namun sekitar bulan Maret tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang mana penghasilan Tergugat selalu habis digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui penggunaannya, akibatnya pemberian nafkah jarang diberikan, bahkan Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang pada Penggugat.
5. Bahwa karena kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi , mengakibatkan Penggugat ikut terbebani untuk mencari penghasilan sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat masalah tersebut di atas yang terus berlanjut, akhirnya sekitar bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Karena di usir Tergugat akhirnya Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama 1 (satu) tahun.
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam. Oleh, karenanya, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan / menetapkan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Sugro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Asmuni Wahdar, MSI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan meluruskan sebagian serta menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah setiap hari rata-rata Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Penggugat menolak seluruh alasan dan dalil-dalil dari Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Tergugat tertanggal 20 Maret 2018 dan tetap berpegang teguh pada Gugat Cerai tertanggal 02 Januari 2018. **Kecuali** yang diakui kebenarannya;

2. Seharusnya Tergugat sadar betul dan mau bercermin diri bahwa selama Perkawinan/ Berumah tangga Tergugat jarang sekali memberikan nafkah yang cukup secara terus menerus, kadang memberi kadang tidak, kalau toh, memberi untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan anak sama sekali tidak mencukupi. Maka dari itu sejak awal pernikahan Penggugat membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan jalan berjualan dan bekerja kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari keadaan tersebut di atas yang terus menerus, akhirnya sekitar bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang (kurang lebih 1 tahun) rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Karena diusir Tergugat akhirnya Penggugat memilih pulang ke rumah Orang tua. selama hidup berpisah itulah tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah baik untuk kepentingan anak-anak maupun keperluan Penggugat;

4. Demikian Replik ini kami sampaikan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan dupliknya karena pada sidang dengan agenda penyampaian Duplik dari Tergugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 127/46/III/2001 Tanggal 22 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;

-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----  
Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

-----  
Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;

-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan dikaruniai 2 anak;





Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, karena selama hidup bersama dirumah milik bersama Penggugat tidak dicukupi nafkahnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri yang baik;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya karena pada persidangan dengan agenda pembuktian dari Tergugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat dicearikan dari Tergugat karena sejak bulan Maret 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian pada bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah atau setidaknya sampai sekarang sudah 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan meluruskan serta menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraianya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 21 Maret 2001;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama, sudah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncaknya pada bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu bibi Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

### درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI IZATI, SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
----------------------	-----	----------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	530.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	<b>621.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH